

PENGELOLAAN ZAKAT MAL DI BADAN AMIL ZAKAT MASJID AL-MUSTAQIM DESA NOMAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Reni Marlina¹, Muhammad Akip², Sartika³

Abstract: *A good management strategy for zakat maal funds will create public trust so that they will be encouraged to channel their funds to zakat amal bodies rather than channeling them to mustahik. This direct distribution is closer to consumptive use, thereby somewhat obscuring productive purposes. But in reality, the management of zakat in mosques is not yet running properly, this can be seen from the recording process, annual data collection as well as supervision by competent people. In this research, an approach known as a qualitative approach was used. This type of research is qualitative research. Research is descriptive research in the form of written or spoken words from people and the behavior observed is in accordance with facts in the field. The research results show. Based on the research results, it can be concluded that the community's understanding of the obligation to pay zakat in Noman Village is lacking. The lack of public understanding is due to the lack of socialization and information obtained from the Zakat Amil Agency, causing the public to not know what zakat maal is. The community's understanding of the Amil Zakat Agency in Noman Village is that the community only knows that there is an obligation to pay zakat fitrah but does not understand about zakat maal in detail. Only some people understand about zakat maal, some even don't know about zakat maal and its calculations. Most people do not know how to calculate the required zakat maal for zakat paid. The lack of understanding from the public is due to the lack of information obtained from the Amil Zakat Agency and media such as television, print media and social media which causes the public to not know what the Amil Zakat Agency is and what zakat must be paid.*

Keyword: *Management, Zakat Maal, Amil Zakat Agency*

Abstrak: Strategi pengelolaan dana zakat maal yang baik akan menciptakan kepercayaan masyarakat sehingga akan terdorong menyalurkan dananya pada badan amal zakat dari pada menyalurkan pada mustahik. Penyaluran secara langsung tersebut lebih dekat pada pemanfaatan konsumtif sehingga agak mengaburkan tujuan produktif. Tetapi pada kenyataannya belum sepenuhnya pengelolaan zakat pada masjid berjalan dengan semestinya, ini terlihat dari proses pencatatan, pendataan pertahun juga pengawasan dari orang yang berkompeten. Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati sesuai dengan fakta dilapangan. Hasil peneliti menunjukkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang Kewajiban menunaikan zakat di Desa Noman kurang. Kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan minimnya sosialisasi dan informasi yang didapatkan dari pihak Badan Amil zakat sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu zakat maal. Pemahaman dari masyarakat tentang Badan Amil Zakat di Desa Noman yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya kewajiban membayatr zakat fitrah tetapi tidak paham tentang zakat maal secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang zakat maal bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai zakat maal dan pehitungannya. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bagaimana caramenghitung zakat maal apa saja yang wajib untuk zakat yang di bayar. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang didapatkan dari pihak Badan Amil Zakat maupun media media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu Badan Amil zakat serta zakat apa saja yang wajib ditunaikan.

¹ Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau, Email: renimarlena@uin-al-azhaar.ac.id

² STAI Bumi Silampari Lubuklinggau, Email:

³ Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar Lubuklinggau, Email: ika580347@gmail.com

Kata kunci: Pengelolaan, Zakat Maal, Badan Amil Zakat

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu dari masalah-masalah yang sangat sulit dihadapi oleh para pembuat kebijakan. Keluarga miskin mempunyai kemungkinan lebih besar menjadi Tunawisma, masalah kesehatan, pengangguran, dan pendidikan rendah. Anggota keluarga miskin mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menjalankan kejahatan dan menjadi korban kejahatan (N.Gregory Mankiw & Euston Quah & Peter Wilson: 2012: 455).

Masalah pengangguran yang dihadapi bangsa dewasa ini diakibatkan oleh jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga mengakibatkan sebagian orang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap. Keadaan ini menuntut penciptaan lapangan kerja baru sesuai dengan perkembangan jumlah tenaga kerja (Lincoln Arsyad: 2015: 9).

Pada zaman modern banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakmerataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang-orang kaya yang semakin kaya dan tidak sedikit pula orang-orang miskin yang semakin terpuruk dengan kemiskinannya. Dan apabila kita berbicara tentang ekonomi Islam maka tidak akan lepas dari masalah zakat. Baik zakat secara global ataupun zakat secara spesifiknya. Secara demografis dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yaitu konsumsi zakat, infak dan sedekah (ZIS). Karena secara demografis masyarakat Indonesia adalah beragama Islam dan secara kultural, kewajiban zakat dan dorongan berinfak dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat muslim.

Dengan demikian mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional. Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak bermaksud untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak melecehkan jerih payah orang kaya (Yusuf al-Qardlawy: 1998: 105). Hal itu disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakatinya.

Sebagai fungsi sosial, zakat sebagai menjadi suatu jaminan sosial dan sarana pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dari tiap-tiap individu dan dapat memberantas kemiskinan kaum muslimin. Sebab, zakat merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi yang tercipta padanya pengaruh-pengaruh tertentu (Isma'il Nawawi: 2001: 91).

Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana kedua dimensi tersebut dapat terjalin. Artinya zakat yang dikeluarkan oleh wajib zakat dapat berfungsi sebagai ibadah dalam upaya mendekatkan diri pada sang pencipta dapat berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat juga mampu mengatasi masalah yang timbul dalam bidang perekonomian.

Oleh karena itu agar harta dapat berputar sebagaimana mestinya, perlu adanya pengelolaan zakat yang optimal, pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari muzakki langsung diserahkan kepada mustahiq, akan tetapi pengelolaan zakat lebih baik diserahkan oleh lembaga yang benar-benar khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat

inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan zakat secara tepat dan benar.

Pendayagunaan dana infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Maka, sudah selayaknya zakat diletakkan dalam sebuah kerangka mekanisme investasi sosial dan ekonomi yang harus dapat menjadikan seseorang yang semula mustahik menjadi seorang muzakki, melalui berbagai program yang sistematis dan terencana. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil yang yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki (Elsi Kartika Sari: 2006: 44).

Penelitian Dr. Asnaini, MA dengan judul jurnal yakni “Minat Muzaki Membayar Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat Studi Kasus di Provinsi Bengkulu”. Jadi penelitian ini meneliti tentang bagaimana minat masyarakat membayar zakat ke Lembaga Amil Zakat, dan hal hal apa saja yang bisa mendorong muzaki dalam berzakat kelembaga. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada minat, sedangkan penelitian ini terfokus pada faktor yang mempengaruhi minat masyarakat tidak membayar zakat ke Lembaga Amil Zakat Nasional Kepahiang. (Asnaini: 2017: 66-74).

Herfita Riski Harsanah Gurning mengenai “Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat” didalam jurnal diatas menjelaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat fitrah lebih tinggi disbanding kesadaran masyarakat

dalam membayar zakat maal, dimana kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah berbeda pada skala 4,84 yang dinyatakan pada kategori “Sangat Baik” sedangkan untuk zakat maal berada pada skala 3,21 yang dinyatakan pada kategori “Baik” Tingkat kesadaran kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat secara umum relative “Baik” dengan nilai 3,98 dari skala 5. Dan berdasarkan analisis faktor, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat, yakni: tingkat pemahaman tentang zakat, tingkat. Faktor-faktor kenggan masyarakat dalam membayar Zakat, ‘Faktor-Faktor Kenggan Masyarakat Dalam Membayar Zakat Kecamatan Medan Baru’(Vascular Embolotherapy: 2006: 107-18).

Kepedulian sosial, faktor respon terhadap pengaruh membayar zakat bagi muzakki, ketersediaan informasi tentang zakat, serta faktor pelayanan dan lokasi lembaga/organisasi pengelola. (Rizki Herfita dan Doli Haroni, ‘Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat Herfita Rizki Hasanah Gurning Haroni Doli Hamoraon Ritonga, SE., M.Si.’, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 3 no 7 (2015), 490-504)

Maka dari itu, dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas tentang Pengelolaan Zakat Maal Di Badan Amil Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Zakat Maal di Badan Amil Zakat.

Metode Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan dan penumpukan data bertumpuh pada riset ilmiah atau *Library Research*, dalam pendekatan dan pengumpulannya peneliti melakukan *survey* media pada beberapa literatur ilmiah di Pustaka yang berupa literatur mengenai pengelolaan Zakat

Maal di Badan Amil Zakat dan sebagainya yang terkait dengan penelitian kali ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kuantitatif atau sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan dan penumpukan data bertumpuh pada riset ilmiah atau *Library Research*, dalam pendekatan dan pengumpulannya peneliti melakukan survei media pada beberapa literatur ilmiah di Pustaka yang berupa literatur mengenai Zakat Maal, dan Amil Zakat dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian kali ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Maal

Hasil dari temuan penelitian bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Badan Amil Zakat sangat rendah. Maka solusi yang diberikan yaitu:

Badan Amil Zakat Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya Masyarakat Jamaah Al-Mustaqim Desa Noman dapat melakukan pembayaran zakat dibadan Amil Zakat masjid memberikan informasi tentang zakat juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang prinsip ekonomi gotong royong , jika masyarakat sudah tercerahkan tentang kelebihan prinsip-prinsip ekonomi syariah, maka masyarakat dengan sendirinya tidak hanya menjadi penerima zakat akan tetapi mereka akan menjadi pemberi atau pembayar zakat.

a. Pemerintahan

Peran serta pemerintah dalam membantu mensosialisaikan tentang menunaikan zakat bagi umat Islam akan memberikan dampak positif untul dapat menghidupkan girah masyarakat dalam membayar zakat untuk menunjang perekonomian umayt dan tumbuh dan berkembang

pesat pemberdayaan ekonomi masyarakat indonesia, khususnya masyarakat Desa Noman dalam segi pemerintahan dapat dicontohkan agar pengusaha- pengusaha dapat menyisihkan sebagian rezeki untuk berzakat.

b. Pendakwa

Menyampaikan materi kepada masyarakat Desa Noman Baru dengan tema menunaikan zakat untuk membantu menunjang perekonomian umat pelatihan kepada pihak pengusaha supaya paham tentang zakat yang wajib ditunaikan dan disampaikan kepada masyarakat

1. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Desa Noman Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Kewajiban Membayar Zakat Maal

Adapun hal lain yang menjadi faktornya adalah karena Kondisi nasyarakat yang saat ini terkena dampak covid 19 sehingga perekonomian masyarakat belum stabil.

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar (W. Gulo: 2004: 11).

Sosialisasi perlu dilakukan oleh pihak pengurus badan amil zakat dengan memberikan pengetahuan ke masyarakat dengan cara diantaranya dapat dilakukan promosi secara langsung maupun promosi melalui mediamedia baik media elektronik maupun media cetak.

b. Pengalaman-Pengalaman

Terdahulu

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan responden tidak ada satupun yang pernah menggunakan Badan Amil zakat dalam kewajiban membayar zakat (Zainuddin Ali: 2009: 7).

c. Faktor Sosial Lingkungan

Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Lingkungan sekitar dan lingkungan keluarga memberikan pengaruh pertama bagi seseorang dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk.

Dari data yang saya peroleh pada penelitian di lapangan bahwasanya masyarakat di Desa Noman masih banyak yang tidak memahami Badan amil zakat, hal ini disebabkan oleh lingkungan sekitar dan lingkungan keluarga mereka juga tidak ada yang memahami perbankan Syariah dan kewajiban menunaikan zakat. Karena lingkungan sekitar, lingkungan keluarga ada yang memahami maka masyarakat yang awalnya tidak memahami perbankan Syariah dan produk-produknya akan menjadi lebih faham.

d. Faktor informasi

Informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia

mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya televisi, radio, atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang. Dari data yang saya peroleh pada penelitian di lapangan masyarakat yang tidak memahami atau minimnya pemahamannya terhadap perbankan Syariah ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan sosialisasi pihak perbankan Syariah kepada masyarakat Desa Noman. Hal ini karena memang keterbatasan akan pengetahuan serta minimnya edukasi yang mereka dapatkan dari Pendakwa maupun dari media-media seperti televisi, media cetak, dan media sosial (Septiyan Irwanto: 2015: 28).

Dari kurangnya informasi ini masih banyak masyarakat yang tidak memahami perbankan Syariah karena jika pihak Badan Amil Zakat memberikan informasi dan mensosialisasikan cara menunaikan zakat kepada masyarakat. di Desa Noman maka banyak masyarakat yang menjadi lebih faham tentang Zakat Maal.

Hal ini menjadi tantangan bagi pihak Badan Amil zakat untuk membuat suatu program supaya bisa mengatasi minimnya pemahaman masyarakat terhadap menunaikan zakat agar bisa meningkatkan pemahaman masyarakat dan bisa menjadi kepercayaan masyarakat dalam zakat membantu dalam perekonomian umat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa masyarakat desa Noman kurang memahami tentang

kewajiban menunaikan zakat. Kurangnya pemahaman masyarakat dikarenakan minimnya sosialisasi dan informasi yang didapatkan dari pihak Badan Amil zakat sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu zakat maal serta besarnya zakat yang wajibkan dikeluarkan untuk berzakat.

Pemahaman dari masyarakat tentang Badan Amil Zakat di Desa Noman yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya kewajiban membayar zakat fitrah tetapi tidak paham tentang zakat maal secara detail. Adapun faktor penghambat dimana hanya sebagian masyarakat yang paham tentang zakat maal bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai zakat maal dan pehitungannya. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara menghitung zakat maal apa saja yang wajib untuk zakat yang di bayar. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya pengetahuan dan informasi yang didapatkan dari pihak Badan Amil Zakat maupun media media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu Badan Amil zakat serta zakat apa saja yang wajib ditunaikan, masyarakat hanya tahu dan mewajibkan tentang zakat fitrah. Adapun faktor pendukung dimana pengelola beserta aparat pemerintah daerah, para tokoh agama dan tokoh masyarakat mendukung dalam mengenali badan Amil Zakat bahkan bisa menjadi sumber informasi dan baik bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Zainuddin Ali, (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Qardlawy Yusuf, (1998), *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Pers.

Arsyad Lincolin, (2015), *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Asnaini, (2017), '*Minat Muzakki Membayar Zakat Melalui Lembaga (Studi Kasus Di Provinsi Bengkulu)*', Nuansa, X.1

Gulo W, (2004), *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo.

Irwanto Septiyan, (2015), *Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*, UIN Sunan Ampel.

Kartika Elsi Sari, (2006), *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo.

Mankiw N.Gregory, (2012), Euston Quah, Peter Wilson, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta: Salemba Empat.

Nawawi Isma'il. (2001), *Zakat dalam perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Cet ke 1, Surabaya: Putra Media Nusantara.

Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Dan Pengembangan (R&D)*, Bandung: Alfabeta.